



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kubu, 27 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Haris Setyadi, S.H.**, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Haris Setyadi, S.H. & Partners, yang beralamat di Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email [Harisptk20@gmail.com](mailto:Harisptk20@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 01 Februari 2024 Nomor 17/SK/P/2024/PA.Sry;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Teluk Air, 30 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 11 Juni 2020 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya;
2. Bahwa setelah menikah/kawin Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamt di Kab. Kubu Raya hingga berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami/istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli 2022 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering berselisih hingga berujung pada pertengkaran yang terus berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon sebagaimana alamat tinggal Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan :
  - 5.1. Termohon sering keluar rumah dan atau pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon bahkan ketika Pemohon tidak sedang di rumah (bekerja);
  - 5.2. Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon melalui media sosial pribadinya bahkan secara terang-terangan dihadapan Pemohon;
  - 5.3. Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon bahkan marah dan emosi disetiap dinasehati untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - 5.4. Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya ketimbang Pemohon selaku suaminya, misalnya Termohon tetap pergi ketika

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada acara keluarga Termohon yang mana keadaan Pemohon sedang sakit bahkan diacuhkan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon semakin dan memuncak yang mana kejadiannya pada bulan Juni 2023 yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang emosi dan marah hanya karena Pemohon mengambil handphone milik Termohon untuk disimpan, namun Termohon malah mengemas pakaiannya dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan membujuk rayu Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bersama Pemohon, namun Termohon menyatakan pisah dan cerai dan tetap memilih untuk hidup berpisah;
8. Bahwa alamat Pemohon dan Termohon tertulis secara serupa namun faktanya beda rumah karena di daerah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut sangat luas dan masih dalam kewenangan satu RT/RW dengan perbedaan jarak lebih kurang 500 Meter;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi dan sudah cukup lama hidup berpisah sehingga hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak saling ditunaikan dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik melepaskan Termohon dan mentalaknya di hadapan majelis Hakim pengadilan Agama Sungai Raya demi keberlangsungan status dan hidup Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 07 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung, bahkan hampir tiap hari Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon yang menasehati Termohon agar tidak terlalu sering pergi keluar meninggalkan rumah, saksi pernah mendengar cerita tetangga bahwa Termohon pernah jalan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat bahwa Termohon kasar dan membanting handphone ketika bertengkar;
- Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan



selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sampai berpisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon punya laki-laki lain dan suka marah-marah serta tidak bisa diatur bahkan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik



lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 07 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan atau pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon bahkan ketika Pemohon tidak sedang di rumah (bekerja), Termohon sering menjalin

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon melalui media sosial pribadinya bahkan secara terang-terangan dihadapan Pemohon, Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon bahkan marah dan emosi disetiap dinasehati untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya ketimbang Pemohon selaku suaminya, misalnya Termohon tetap pergi ketika ada acara keluarga Termohon yang mana keadaan Pemohon sedang sakit bahkan diacuhkan, yang akhirnya sejak Juni 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 - P.3 serta saksi-saksi yaitu 1. SYARIF ABU BAKAR Bin MUHAMMAD YUSUF, 2. MARDANILSA Bin MARALIS LESAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dan atau pergi tanpa izin dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon, menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan marah terhadap Pemohon disetiap dinasehati;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juni 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp245.000,-** (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Juriah Wati, S.E.I**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>245.000,00</b>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)